



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 187/Pdt.G/2021/PA.Ab

Ç ÉO 莽 m\$ 鮎 9 \$ # ` >> uH ÷ q\$ 鮎 9 \$ # ! \$ # ÉO ó î ò

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Hak Asuh Anak, antara :

Masra Tepinalan: Tempat Lahir Wahai, 18 – 07 – 1962 / Umur 59 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, Beralamat dan bertempat tinggal di
Kapaha Atas RT.002/005, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. YUNAN T. A. TAKAENDENGAN, SH,-
2. HASAN UMAGAP, SH.-

Keduanya adalah adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum YUNAN T. A. TAKAENDENGAN, SH Rekan, berkedudukan di Jl. Trans Seram Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi xxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07 / SK / Adv – YT / IV /2021 Tanggal 22 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat** ”.

lawan

Anggun Lestari : Umur 30 Tahun, BerAgama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat dan bertempat tinggal di Ahuru RT.001/016, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** ”.
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 14 Juni 2021 dengan register perkara nomor : 187/Pdt.G/2021/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Orang Tua Kandung dari Almarhum DARWIS KELIBAI yang mana semasa hidupnya Almarhum dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 121/018/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 ;
2. Bahwa setelah Almarhum DARWIS KELIBAI menikah dengan Tergugat / TERGUGAT di awal bulan Puasa Ramadhan tahun 2016, keduanya memilih tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kapaha Atas RT.002/005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx ;
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Almarhum DARWIS KELIBAI dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - **ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI**, Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 22 Juni 2017/ Umur 4 Tahun ;
4. Bahwa semasa kehidupan rumah tangga Almarhum DARWIS KELIBAI dengan Tergugat, saat itulah Tergugat mulai menunjukkan sifat sesungguhnya dikatakan demikian karena setelah menikah Penggugat tidak pernah melihat Tergugat menyiapkan makanan berbuka untuk suaminya semenjak satu bulan puasa penuh. Tergugat jadikan alasan pekerjaannya sebagai seorang tenaga honor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pergi pagi dan bulang sore hari atau 10 menit menjelang berbuka puasa ;

Bahwa sikap arogan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Almarhum DARWIS KELIBAI akan terlihat pada saat Penggugat mau berangkat ke tanah suci, yang mana Penggugat dikarantina untuk paginya persiapan berangkat sehingga Almarhum DARWIS KELIBAI akan menyewakan mobil yang rencana menjenguk Penggugat, namun disaat itulah Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keributan dengan sengaja mematikan hendphon miliknya dan pulang dari tempat kerja pada jam 8 malam, hingga disaat itulah Almarhum DARWIS KELIBAI menanyakan Tergugat namun Tergugat membantah dengan kata-kata kasar sambil memukul dada Almarhum DARWIS KELIBAI sehingga terjadi keributan antara Tergugat dengan Almarhum DARWIS KELIBAI ;

Bahwa hal yang demikian juga terjadi di Namlea yang mana dalam penjemputan Penggugat pulang dari tanah suci Almarhum DARWIS KELIBAI dan Tergugat serta bersama-sama dengan keluarga yang lainnya menjemput Penggugat karena saat itu Penggugat mengikuti kloter Namlea Kabupaten Buru dan sesampai di Namlea Tergugat tidak menginap pada penginapan bersama-sama dengan suaminya, namun Tergugat lebih memilih di menginap di tempat lain tanpa sepengetahuan Almarhum DARWIS KELIBAI bahkan di cari di teman-teman Tergugat namun tidak ditemukan dan Tergugat akan pulang pada jam 10 pagi saat itulah Almarhum DARWIS KELIBAI memilih berdiam dan menyesal akan sikap Tergugat tersebut ;

5. Bahwa sejak awal Tergugat mengandung **ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI**, Tergugat meminta ijin untuk kembali ke rumah orang tuanya nantinya sekita tiga atau empat bulan barulah Tergugat kembali ke suaminya namun sampai dengan acara syukuran usia kandungan Tergugat selama 7 bulan pun Tergugat tidak pulang, bahkan sampai dengan **ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI** lahir di Rumah Sakit GPM Tergugat tetap memilih kembali ke rumah orang tuanya pada hal Penggugat telah menyiapkan seluruh perlengkapan bayi untuk kedatangan cucu pertama dan Penggugat berniat menyewa seorang bidan untuk menjaga cucunya namun hal itu semua sia-sia, bahkan yang lebih membuat Penggugat tidak menerima dengan sikap Tergugat dan orang tuanya disaat cucunya berumur 8 bulan dan Tergugat membuat acara Aqikah namun tidak memberitahukan Penggugat ;
6. Bahwa suatu hari ketika Penggugat sedang berada di kampung tiba-tiba Penggugat mendapat kabar anaknya Almarhum DARWIS KELIBAI

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di ruang ICU rumah sakit RSU, sehingga Penggugat dengan segera menyewa mobil dari kampung Wahai menuju rumah sakit dan setelah tiba Penggugat hanya melihat seorang anggota Brimob yang menjaga anaknya Almarhum DARWIS KELIBAI tidak di dampingi oleh Tergugat sebagai seorang istri ;

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2018 Almarhum DARWIS KELIBAI melanjutkan pengobatan di Surabaya yang ditemani oleh Tergugat namun sebelum selesai pengobatan Tergugat sudah memilih kembali ke Ambon untuk mengikuti perayaan malam tahun baru, sejak Penggugat mendengar Tergugat sudah kembali ke Ambon Penggugat langsung memesan tiket penerbangan pagi dari Ambon menuju Surabaya pada tanggal 9 Januari 2019, setelah Penggugat di tiba Surabaya Almarhum DARWIS KELIBAI sangat lemas dan tidak berdaya tanpa di dampingi oleh seorang istri pada hal saat-saat itulah sebagai seorang istri yang baik harus mendampingi suaminya dalam suka maupun duka, akan tetapi Tergugat mempertahankan sika egoisnya dengan tetap memilih bersenang-senang di Ambon sementara suaminya berjuang melawan kematian seorang diri hanya di dampingi saudara dan orang tua / Penggugat ;

7. Bahwa sejak suami Tergugat Almarhum DARWIS KELIBAI mulai menderita sakit yang kedua kalinya dan sementara di rawat di Rumah Sakit, ternyata secara diam – daim Tergugat mulai mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Ambon, hal inilah yang menyebabkan Almarhum Darwis Kelibai semakin drop karena memikirkan anaknya ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;
8. Bahwa Penggugat merasa kehilangan cucunya ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI yang adalah anak kandung dari Almarhum Darwis Kelibai, karena Tergugat jarang mempertemukan ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI dengan Penggugat, bahkan yang lebih parah lagi sejak Penggugat memberikan uang kepada cucunya Tergugat sering menolak

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima baik uang maupun barang dari Penggugat, hal inilah yang membuat Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat itu sendiri

Bahwa Penggugat merasa tanggung jawab moral memelihara, memberikan pendidikan yang layak, merawat dan membesarkan ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI hingga ia menjadi dewasa, karena dirinya adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Darwis Kelibai yang meninggal pada tanggal 22 Desember 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8171 – KM – 18022021 – 0006 tanggal 26 Februari 2021 ;

9. Bahwa yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum DARWI KELIBAI diantaranya ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI dan Penggugat / PENGUGAT sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Lurah Panda Kasturi serta mendapat pengesahan dari Camat xxxxxxxx tertanggal 08 Maret 2021 ;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 H, telah terjadi perceraian antara anak Penggugat DARWI KELIBAI dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 13 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap.
11. Bahwa setelah perceraian antara anak Penggugat DARWI KELIBAI dan Tergugat, ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI yang masih dibawah umur tinggal bersama Tergugat, namun sewaktu Tergugat telah menikah dengan suami yang baru Tergugat telah menitipkan ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI pada orang tuanya ;
12. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik untuk mengasuh ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI, akan tetapi tidak berhasil, sehingga langkah akhir yang ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan ;
13. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang dan perhatian, maka melalui gugatan ini,

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku nenek kandungnya atau ahli waris yang sah ;

“ Bahwa jika merujuk pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, merupakan hak setiap anak dalam pengasuhan itu berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya ”

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI**, Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 22 Juni 2017/ Umur 4 Tahun jatuh kepada Penggugat ;
3. Menetapkan ARFAH NAILA ABIDAH RAMAHDANI dan Penggugat / PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum DARWIS KELIBAI sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 08 Maret 2021 ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku,-

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak berperkara telah sepakat memilih mediator bersertipikat Tuty Haryanti, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 1 Juli 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karenanya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, halmana penggugat bukan ibu kandung dari mantan suami saya, dan anak saya bukan bernama Arfah Naila Abidah Ramadhani melainkan bernama Afra Naila Abidah Ramadhani dan sejak lahir sampai sekarang anak tersebut dalam asuhan saya selaku ibu kandungnya dan tidak pernah diasuh oleh penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan penggugat dengan tambahan bahwa almarhum Darwis sudah dianggap anak sendiri demikian juga dengan afra sudah dianggap sebagai cucu sendiri karena sejak kecil penggugat telah mengasuh dan merawatnya;

Bahwa atas replik penggugat tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban tergugat;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti .P.1 : Fotokopi kartu keluarga Nomor : 1545 OS/S/X/ atas nama Muham S. Kelibai;
- Bukti P. 2 : Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 8171-LT-21112017-0036 atas nama Afra Naila Abidah Ramadhani yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx pada tanggal 26 November 2017
- Bukti P. 3 : Fotokopi kartu keluarga Nomor : 8171021109170025

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Darwis Kelibai yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx pada tanggal 21 November 2017

- Bukti P. 4 : Fotokopi akta cerai atas nama Darwis Kelibai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon
- Bukti P. 5 : Fotokopi kutipan akta kematian Nomor : 8172-KM-18022021-0006 atas nama Darwis Kelibai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx pada tanggal 26 Februari 2021
- Bukti P. 6 : Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama Darwis Kelibai yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Panda Kasturi yang diketahui oleh Camat sirimau pada tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal penggugat dan juga kenal anak penggugat alm. Darwis Kelibai;
 - Bahwa saya tahu penggugat adalah ibu angkat dari alm. Darwis Kelibai, halmana penggugat juga merupakan mantan mertua dari tergugat;
 - Bahwa saya tahu alm. Darwis dengan tergugat mempunyai seorang anak bernama Afra Naila Abidah Ramadhani yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan ibu kandungnya (tergugat);
 - Bahwa saya pernah 3 (tiga) kali mengantarkan uang untuk kebutuhan cucu penggugat tapi ditolak oleh tergugat;
2. Taty Suatuwe binti Abdul R. Suatuwe, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat dan tergugat adalah mantu penggugat;
- Bahwa saya pernah melihat cucu penggugat dalam keadaan sehat wal afiat dalam asuhan tergugat selaku ibunya;
- Bahwa saya tahu tergugat sudah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saya tahu alasan penggugat untuk memelihara cucunya karena tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga cenderung cucunya akan ditelantarkan;

Bahwa tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu menuju sehat atas nama By Ramadhani (bukti T) yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, yang isinya menerangkan tentang perkembangan imunisasi;

Bahwa tergugat juga mengajukan fotokopi foto-foto tentang keluarganya, namun surat ini oleh tergugat tidak dimateraikan sehingga dikategorikan sebagai surat biasa;

Bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal ihwal dalam berita acara yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi memenuhi peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak berperkara telah sepakat memilih

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bersertipikat Tuty Haryanti, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 1 Juli 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan untuk mengasuh anak bernama "Afra Naila Abidah Ramadhani, perempuan, lahir di Ambon, tanggal 22 Juni 1917 dengan alasan bahwa ayah kandung dari cucu tersebut adalah anak penggugat disamping itu juga penggugat beralasan bahwa tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki seorang anak dari perkawinannya, sehingga penggugat sangat khawatir atas keselamatan cucu tersebut yang cenderung akan tidak terurus;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penggugat bukan ibu kandung dari mantan suami tergugat melainkan sebagai tante, sehingga anak tergugat yang dianggap cucu oleh penggugat bukanlah nenek kandung, serta anak tergugat tersebut sejak lahir hingga saat ini dalam asuhan tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang disusul oleh duplik tergugat secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, maka problema hukum dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah penggugat memiliki legal standing sebagai pengaju perkara atas hak hadhanah terhadap anak bernama Afra Naila Abidah Ramadhani, perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 22 Juni 2017 selaku cucu penggugat ?
2. Apakah penggugat lebih berhak bila dibanding dengan tergugat selaku ibu kandung atas hak hadhanah Afra Naila Abidah Ramadhani, serta apakah benar tergugat tidak layak memelihara anaknya ?

Menimbang, bahwa atas problema hukum tersebut, maka penggugat selaku pengaju perkara dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dan kemudian beban pembuktian kepada tergugat sebagaimana diatur dalam "Risalatul qadha" yang menyebutkan : *جو البينة على المدعى وإيمين على من انكر* jo pasal 283 R.Bg;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) problema hukum atas peristiwa perkara ini, maka majelis hakim secara sistematik akan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas problema hukum pertama, maka berpedoman pada hadits Rasulullah SAW yang artinya adalah : “bahwa Ali, Ja’far dan Zaid bin Haritsah berselisih dalam hal pengasuhan anak perempuan Hamzah, Ali berkata: Ia adalah anak perempuan pamanku, maka aku berhak untuk mengambilnya. Zaid berkata: Ia adalah anak saudara laki-laki ku; dikarenakan Nabi menjadikan Zaid dan Hamzah sebagai saudara, Ja’far berkata: ia adalah anak perempuan pamanku, dan bibi (dari ibu) anak itu juga ada padaku, Nabi bersabda: “Bibi (dari Ibu) kedudukannya sama dengan ibu”, maka diberikannya anak itu kepada Ja’far.” (HR. Bukhari)

Menimbang, bahwa maksud hadits tersebut menetapkan hak mengasuh kepada saudara perempuan ibu (bibi), kedudukannya sama dengan ibu, maknanya juga bahwa saudara perempuan lebih utama dari bapak dan nenek dari ibu, namun ijma’ ulama mengecualikan tentang hal itu;

Menimbang, bahwa memahami petunjuk hadits Rasulullah SAW maka urutan adalah memberikan petunjuk tentang adanya urutan atas hak pemeliharaan anak, dalam arti bahwa urutan utama dalam hak hadhanah adalah jalur ibu, apabila jalur ibu xxxxx xxx maka jalur ayah anak tersebut, halmana penggugat adalah jalur ayah dari cucu (Afra Naila Abidah Ramadhani) yaitu tante dari ayah kandung dari Afra Naila Abidah Ramadhani;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan penggugat selaku nenek dari Arfah Naila Ramadhani, bukan berarti tidak berhak atas hak hadhanah melainkan bukan jalur yang diutamakan, dalam arti bahwa kedudukan penggugat terlalu jauh yang akan melewati tingkat bibi;

Menimbang, bahwa kedudukan penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 merupakan bukti formil yang menunjukkan bahwa penggugat memiliki hubungan nasab dengan cucunya, dan oleh karena kedudukan penggugat terlalu jauh sehingga bukti surat tersebut tidak perlu majelis hakim mengurai satu persatu melainkan cukup mempertimbangkan secara komulatif sebagaimana telah disaebutkan di atas, demikian halnya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan problema hukum kedua, yaitu siapa yang paling berhak apakah penggugat atau tergugat atas hak hadhanah Afra Naila Abidah Ramadhani, yang akan dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan problema kedua tersebut, maka nilai normatif harus berpedomana pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayiz berada dalam pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut, tidak mutlak oleh karena sepanjang ibu anak tersebut dalam keadaan mampu dalam segala aspek, terutama berhubungan dengan moralitas, maka kekuasaannya melekat, akan tetapi apabila ibu tersebut moralitasnya cacat, maka atas putusan pengadilan dapat mengambil alih hak seorang ibu kepada anaknya dicabut dan serahkan kepada yang lebih layak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, tidak terbukti bahwa tergugat cacat moral sehingga xxxxx xxx alasan yuridis untuk menyatakan bahwa tergugat terhalang sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam fakta persidangan anak bernama Afra Naila Abidah Ramadhani (cucu penggugat) tidak pernah di rawat oleh penggugat, sejak lahir anak tersebut dirawat oleh tergugat selaku ibu kandungnya, sehingga secara pysikologis anak tersebut tidak mengenal penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti T) merupakan bukti tentang skala perawatan anak, sehingga bukti tersebut mendukung sikap dan tingkah laku tergugat selaku ibu mampu memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis, 12 Agustus 2021.M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443. H dengan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.,MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI dan Drs. Abd Rasyid, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Drs. Abd Rasyid, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Arifa Latuconsina, S.Ag

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	75.000.-
3. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000.-
4. Panggilan	: Rp.	100.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	245.000.-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).